

PERSYARATAN PERUBAHAN PERLING

PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI

Penyusunan UKL-UPL BARU



mal pelayanan publik • dpmptsp bwi • dpmptsp@banyuwangikab.go.id • mpp.banyuwangi • dpmptsp.banyuwangi

PERSYARATAN PELAYANAN

- Surat Arahan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh DLH;
- Status Kepemilikan Usaha:
 - Berbadan Hukum (KTP, NPWP Penanggung jawab usaha, NPWP Perusahaan, Akta Pendirian, Akta Perubahan (jika ada))
 - Perorangan (KTP dan NPWP Penanggung Jawab Usaha)
- Nomor Induk Berusaha (NIB), diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id, kecuali kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah dan Non Berusaha;
- Bukti Penguasaan Lahan:
 - Milik Sendiri (Sertipikat/Peta Bidang)
 - Bukan milik sendiri (Sertipikat/Peta Bidang dan dilampiri dengan Akta Sewa /Pinjam Pakai /Akta Jual Beli /Perjanjian Pengikatan Jual Beli)
- Bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang:
 - Konfirmasi/Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - Peta overlay rencana kegiatan dengan peta PIPPIB, LSD dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Awal Terkait Rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana usaha/kegiatan;

contoh:
Persetujuan Rencana Tapak / Siteplan bagi kegiatan usaha pembangunan perumahan
- Rencana Peil Banjir, disusun secara mandiri dan telah mendapatkan verifikasi dari instansi yang berwenang untuk kegiatan usaha pembangunan perumahan;
- Persetujuan Teknis, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan;
- Rekomendasi UKL-UPL/DPLH, Izin Lingkungan, dan/atau Persetujuan Lingkungan (Persetujuan PKPLH) lama.

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



MEKANISME PELAYANAN

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- - Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru, akan terbit setelah melengkapi persyaratan, verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, penilaian dokumen dan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup

WAKTU PENYELESAIAN
16 HARI KERJA

BIAYA
BEBAS BIAYA

WAKTU DAN BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.